



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 09 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 063/08/II/2005 tertanggal 04 Februari 2005);

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, selama ± 9 tahun 8 Bulan , telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 10 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun 6 bulan dan sekarang anak itu ikut dengan penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 9 tahun 8 Bulan. Semenjak bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama - / + 2 tahun 3 bulan. Kepergian Tergugat semula pamit bekerja ke jakarta, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah kirim kabar berita;
5. Bahwa selama 2 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/ mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa selama 2 tahun 3 bulan kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah bersabar untuk menunggu dengan berulang kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar Sighat Ta'lik;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan gugatan cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
10. Bahwa atas hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328057007850003, tanggal 20-03-2103, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/08/II/2005, tanggal 04 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/19/II/2017, tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 3 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saya adalah tetangga Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Desa xxxx Kabupaten Tegal,, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat mau bekerja ke Jakarta, namun sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat, tanpa memberi kabar berita, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (LPPL) Slawi Ayu FM dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materii, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 04 Februari 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 10 tahun;
 - b. ANAK II, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)